BAB II

GAMBARAN UMUM DISPENDA PROVINSI JABAR

2.1 Sejarah Singkat Dispenda Provinsi Jawa Barat Kota Bandung.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat diawali dengan pengurusan perpajakan dan pendapatan Daerah lainnya. Sebelum tahun 1971 dilakukan oleh Biro Pendapatan dan Perpajakan yang berada dalam Lingkungan Administrasi Bidang Keuangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tanggal 25 September 1971 Nomor 219/PO/V/OM/SK/71 dibentuk Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Jawatan ini secara efektif dimulainya Tahun Anggaran 1972/1973. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur tersebut, untuk pertama kalinya pengurusan perpajakan dan pendapatan ditangani tersendiri terpisah dari lingkungan administrasi keuangan. Sebutan Jawatan Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Jawa Barat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah diganti menjadi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Istilah Dinas Perpajakan dan Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tidak digunakan lagi sejak dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7/DP.040/1978 tanggal 30 Agustus 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah mendapatkan pengesahan

Barat yang telah mendapatkan pengesahan dari Mentri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor PEM.10/69/40.465 tanggal 16 Oktober 1979.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Barat dibantu oleh 25 Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I yang tersebar di 25 Kabupaten dan kota se-Jawa Barat, dikepalai oleh seorang Kepala Cabang yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1984 yang diubah untuk yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990.

Sehubungan dengan diberlakukannya UU RI No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, (DIPENDA) Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat telah berubah menjadi Dinas Pendapatan provinsi Jawa Barat (DISPENDA) berdasarkan peraturan Daerah No.15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.2 Stuktur Organisasi Cabang DISPENDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung.

Stuktur organisasi merupakan alat yang sangat vital didalam menjalankan kegiatan setiap organisasi formal. Hal ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan tugas dan wewenang pekerjaan masing-masing departemen secara formal dan terstruktur. Dalam rangka melaksanakan operasionalnya Cabang DISPENDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh Kepala Cabang Dinas dan membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak, Seksi Retribusi dan Seksi Pendapatan Lain-lain.

2.3 Deskripsi Jabatan

Kantor Cabang DISPENDA provinsi Jawa Barat Kota Bandung mempunyai tugas sesuai dengan tanggung-jawab dan wewenang yang telah diberikan pada setiap sub bagiannya masing-masing.

2.3.1 Uraian Tugas

Cabang DISPENDA dikepalai oleh Kepala Cabang Dinas, dimana ia membawahi beberapa sub bagian. Tugas-tugas dalam Cabang Dinas yaitu:

1. Kepala Cabang Dinas

Mempunyai tugas dan tanggung jawab didalam melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Tugas-tugas Kepala Cabang Dinas diantaranya :

a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas dinas yang ada diwilayah kerja Cabang Dinas.
b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang usahanya.
c. Memberikan saran pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan.
d. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanan tugasnya.
e. Mengadakan hubungan kerja sama fungsional dengan semua Instansi baik pemerintah maupun swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya.

f. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas.

g. Mengumpulkan mengolah data, dan membuat laporan serta menyelenggarakan penilaian, pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya sub bagian tata usaha ini bertagung jawab kepada Kepala Cabang Dinas DISPENDA dan mempunyai tugas :

a) Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum.

b) Menyelenggarakan pengolahan dan perlengkapan dilingkungan cabang dinas.

c) Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana serta pengembangannya.

d) Menyiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhunungan dengan bidang tugas cabang dinas.

e) Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan dibidang administrasi serta menajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada kepala Cabang Dinas untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

f) Mengusahakan terciptanya tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas.

3. Seksi pajak.

Pemungutan BBNKB di kota Bandung dilaksanakan oleh seksi pajak

Cabang DISPENDA Provinsi Jawa Barat di Kantor Bersama Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 528. Bandung.

Pemungutan BBNKB berkaitan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu - Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Adapun tugas daripada Kepala Seksi Pajak adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pekerjaan pendataan wajib pajak perhitungan, penelitian, perhitungan, penetapan, penerimaan dan pemungutan pajak.
b. Menyusun laporan daftar realisasi penerimaan dan penyetoran pajak daerah.
c. Menyusun daftar tunggakan pajak atas dasar produksi dan realisasi penerimaan pajak.
d. Memberikan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya tata cara pelunasan pembayaran pajak.
e. Menyusun rumusan pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap para penunggakan pajak dan atas kebenaran yang diajukan oleh wajib pajak.
f. Menyelenggarakan ketatausahaan dalam lingkungan seksi pajak

4. Seksi Retribusi

Pada Seksi Retribusi ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyelenggarakan pekerjaan pendataan wajib bayar, penelitian perhitungan, penetapan, penerimaan dan pemungutan tunggakan retribusi air.
b) Menyusun laporan daftar realisasi penerimaan dan penyetoran tunggakan retribusi.

c) Menyusun daftar tagihan dan tunggakan retribusi atas dasar buku produksi dan realisasi penerimaan retribusi.

d) Memberikan pelayanan terhadap pemohon keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar mengenai besarnya dan tata cara pelunasan pembayaran tunggakan retribusi.

e) Menyusun rumusan guna pelaksanakan penyelesaian telah lanjut terdapat para penunggak retribusi dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar.

f) Menyelenggarakan ketatausahaan dalam lingkungan seksi retribusi.

g) Menyelenggarakan koordinasi dengan dinas PU. Bina marga dalam penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah (RRSP).

5. Seksi Pendapatan Lain-lain

Pada sub bagian ini, dalam kegiatannya sehari-hari bertanggung jawab kepada Kepala Cabang DISPENDA. Adapun tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

a) menyelenggarakan pekerjaan pendapatan, perhitungan, penelitian, penerimaan pendapatan daerah lain-lain.

b) Menyusun dan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah lain-lain.

c) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis administrasi dibidang pendapatan daerah lain-lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Tugas Pokok Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Jabar Kota Bandung

Kantor Cabang Dinas pendapatan ini mempunyai tugas-tugas pokok yaitu:

a. Melaksanakan tugas dinas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

2.3.3 Fungsi Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Jabar Kota Bandung

Adapun fungsi pada cabang dinas ini sebagai berikut :

a) Melaksanakan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung

Cabang Dispenda Propinsi Jabar Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokoknya yang dikelola langsung oleh Cabang Dinas meliputi yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Tunggakan Retribusi air dan sumber-sumber pendapatan lain-lain yang dikelola oleh instansi terkait dan dimonitoring oleh Cabang Dinas meliputi :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang bekerja sama dengan Dinas PU BINA WARGA
b. PBBKB yang bekerjasama dengan Departemen Keuangan
c. PBB, UU No.12 Tahun 1994 perubahan atas UU No.12 Tahun 1985, Sumber data, Departemen Keuangan RI, Dirjen Pajak, Kanwil VII DJP Jabar Kp Bandung Satu, Hak Propinsi 16,2%
d. BPHTB, UU No. 21 Tahun 1997, Sumber data SDA, Hak Propinsi 16%
e. Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Permendagri No.7 Tahun 1973, Sumber data BPN, Kota Bandung, Hak Propinsi 40%